



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan serta pencapaian target kinerja reformasi birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka penilaian indeks reformasi hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai mandiri indeks reformasi hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023.

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan kebijakan terhadap penilaian indeks reformasi hukum pada BPIP.
- b. Penanggung Jawab, bertugas memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada BPIP.
- c. Tim Asesor, terdiri atas:
 1. Koordinator, yang mempunyai tugas:
 - a) mengoordinasikan pelaksanaan kerja Tim Asesor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada BPIP sesuai dengan sasaran;
 - c) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada BPIP; dan
 - d) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada BPIP kepada Sekretaris Utama.
 2. Anggota, yang mempunyai tugas:
 - a) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung; dan
 - b) melakukan penilaian mandiri khusus bagi BPIP Tahun 2022 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

- d. Tim Kerja, terdiri atas:
1. Koordinator, yang mempunyai tugas:
 - a) mengoordinasikan pelaksanaan kerja Tim Kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b) memastikan ketepatan pengisian variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - c) memastikan seluruh data dukung terpenuhi sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - d) mengoordinasikan pelaksanaan pengunggahan seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 2. Anggota, yang mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengisian variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - b) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - c) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - e. Tim Sekretariat, yang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan administrasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kerja Tim Penilai Mandiri; dan
 - b. pendokumentasian data dukung.

- KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 7 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Mei s.d. Desember 2023 dan/atau sesuai dengan kalender kerja penilaian indeks reformasi hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada variabel dan indikator indeks reformasi hukum.
- KELIMA : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Adhianti	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2	Fuad Himawan	Direktur Advokasi	Ketua
A. TIM ASESOR			
3	Edi Subowo	Direktur Analisis dan Penyelarasan	Koordinator
4	Mahhan Marbawi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Abbas	Kepala Biro Pengawasan Internal	Anggota
6	Jackson Simamora	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
7	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
B. TIM KERJA			
8	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya	Koordinator
9	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
10	Muhammad Ichlasul Amal	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
11	Rachmawati Oktiviani	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
12	Yelvi Azwita	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
13	Henry Yulius Winnes Hutagaol	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
14	Janri Alin Tomson	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
15	Tri Budi Haryoko	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
16	Widya Castrena Budi Dharma	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
17	Franko Jhoner	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
18	Manva Kusuma Sinaga	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM	Anggota
19	Adi Setiawan	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
20	Amadio Tondi Mahardhika	Analisis Hukum	Anggota
21	Zainul Amal Muhammad	Analisis Hukum	Anggota
22	Rizky Rahmadani	Analisis Hukum	Anggota
C. TIM SEKRETARIAT			
23	Franko Jhoner	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator
24	Pradhilla Mahandani Soehana	Pranata Kearsipan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
25	Dyah Yuriasti A.	Analisis Legislasi	Anggota
26	Fajzar Dwi Kresnandar	Pengelola Informasi Produk Hukum	Anggota
27	Renaldi Puji Kurnia	Pengelola Informasi Produk Hukum	Anggota
D. NARAHUBUNG			
28	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya	Narahubung
29	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Narahubung

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI